

KEPATUHAN – INTERNAL - WHISTLEBLOWING
2025

Kpt Nomor 16 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelaporan pelanggaran (*whistle blower*); Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PP No.94 Tahun 2021; PP No.54 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; Kpt KPU No.915 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Susunan keanggotaan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Tugas Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2025.
- Lamp. : 2 hlm.